

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TOXIC RELATIONSHIP DI KALANGAN REMAJA

Ni Luh Wiweka Widyastuti, Ni Komang Arini Styawati, Ketut Adi Wirawan
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
wiwikwidyas10@gmail.com, arinistyawati@gmail.com, wiraniso1202@gmail.com

Abstrak

Saat ini marak terjadi kasus *toxic relationship* atau hubungan beracun yang sebagian besar korban merupakan kalangan remaja. Pemerintah Indonesia juga belum mengatur secara khusus tentang *toxic relationship*, namun terdapat beberapa aturan yang terkait dengan *toxic relationship*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaku *toxic relationship* (hubungan beracun) di kalangan remaja serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban *toxic relationship* (hubungan beracun) di kalangan remaja. Metode penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik argumentasi dan interpretasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian perlindungan hukum bagi korban *toxic relationship* (hubungan beracun) bertujuan untuk memberikan suatu keadilan kepada pihak korban. Kemudian dalam hal tersebut perlu diperhatikan kesesuaian penerapan sanksi terhadap pelaku serta perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: Korban, Perlindungan Hukum, *Toxic Relationship*

Abstract

Currently, cases of toxic relationships are rampant, most of the victims are teenagers. The Indonesian government has also not specifically regulated toxic relationships, but there are several rules related to toxic relationships. The purposes of this study are to determine the regulation of toxic relationship actors among adolescents and forms of legal protection for victims of toxic relationships among adolescents. This legal research method is normative with a statutory and conceptual approach. The sources of law used are primary and secondary sources of law. The technique of collecting legal materials used is by using library research techniques, then analyzed using argumentation and interpretation techniques. The results of the study reveal that the provision of legal protection for victims of toxic relationships aims to provide justice to the victims. Then in this case it is necessary to pay attention to the suitability of the imposition of sanctions on the perpetrators and the protection of witnesses and victims.

Keywords: Victim, Legal Protection, *Toxic Relationship*

I. PENDAHULUAN

Permasalahan kenakalan remaja tidak bisa dipungkiri lagi, hal ini merupakan perbuatan yang tentu dilakukan oleh anak-anak yang mulai beranjak dewasa. Hal ini menjadi pusat perhatian bagi kalangan tokoh, menarik perhatian ini dikarenakan anak remaja merupakan penerus generasi bangsa ini. Jika anak remaja melakukan banyak kenakalan yang sudah mengganggu ketertiban umum tentunya akan berakibat fatal bagi masyarakat maupun anak itu sendiri. Sebagaimana yang kita pahami Indonesia merupakan Negara Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika masyarakat melanggar ketentuan yang berlaku akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berlaku saat ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan ini timbul akibat dari tidak taatnya terhadap aturan yang ada dari diri seorang tersebut. Dalam masa remaja yang sering dikatakan oleh masyarakat kita bahwa masa remaja adalah masa yang tidak bisa di ulangi kembali. Sehingga banyak anak remaja yang memaknai hal tersebut dengan melakukan hal yang ingin dia lakukan tanpa berfikir panjang sebab akibat yang mereka lakukan.

Masa remaja merupakan masa transisi atau perubahan dari sifat hingga fisik dari tubuh seorang (Desmita, 2005). Perubahan pada anak ini yang perlu diawasi oleh orang tua. Remaja biasanya bingung mencari jati dirinya ketika ada dimasa ini, seperti mencari jati diri dengan cara mereka masing-masing. Pengaruh lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan hal ini

berjalan. Pengaruh globalisasi adalah hal yang sangat banyak menyumbangkan pengaruh bagi segala aspek kehidupan kita di dunia. Pengaruh yang diberikan bukan hanya saja hal positif akan tetapi tentunya dibarengi oleh hal yang negatif.

Tahapan-tahapan menjadi dewasa adalah masa yang dialami setiap orang, keinginan untuk melakukan hal yang baru selalu ingin dilakukan oleh manusia, hal tersebut adalah perbuatan yang murni lahir dari pengetahuan yang ingin selalu berkembang yang tidak ada habisnya. Tergantung kearah mana ilmu pengetahuan tersebut berlabuh. Banyak anak kehilangan masa depan dikarenakan perbuatannya sendiri yang melanggar hukum, maka perlu adanya pengawasan dari orang tua. Selain itu peran dari pemerintah juga sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap remaja. Karena remaja sebagai penerus masa depan Negara Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus (Dellyana, 1998). Anak-anak yang menuju pendewasaan yang disebut masa remaja banyak melakukan kesalahan maupun perbuatan yang melanggar hukum. Andai kata anak-anak ini melanggar hukum pastinya bisa dikatakan anak ini mendapatkan pengalaman yang sangat buruk dan tidak ada untungnya sama sekali.

Anak remaja jika mendapatkan sanksi pelanggaran hukum, tentunya tidak akan sama dengan orang dewasa pada umumnya yang melanggar peraturan. Mengadili seorang anak yang perlu diperhatikan adalah kondisi anak remaja dalam masa transisi, baik itu dalam fisik dan mental yang dimilikinya. Sehingga tidaklah sama dengan orang dewasa pada umumnya. Orang dewasa pastinya sudah melewati masa itu. Sehingga dianggap sudah siap akan konsekuensi maupun tindakan yang dilakukan itu salah atau benar. Masa remaja adalah masa mencari jati diri. Antara laki-laki dan perempuan tentu ada rasa saling tertarik untuk menarik lawan jenis. Terkadang dilakukan dengan berlomba-lomba dengan temannya untuk mendapatkan pasangannya. Kadang kala persaingan dalam mencari pasangan timbul konflik sehingga sampai pada kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa mencari jati diri. Antara laki-laki dan perempuan tentu ada rasa saling tertarik untuk menarik lawan jenis. Terkadang dilakukan dengan berlomba-lomba dengan temannya untuk mendapatkan pasangannya. Kadang kala persaingan dalam mencari pasangan timbul konflik sehingga sampai pada kenakalan remaja.

Mengenai sistem peradilan anak ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana peraturan ini dibuat berdasarkan hak asasi manusia bagi anak sehingga terdapat pemisahan dalam peradilan yang tidak menyamakan orang dewasa dengan anak. Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menggambarkan bahwa negara telah menempatkan anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal dalam perkembangan fisik dan mentalnya. Kenakalan remaja yang dilakukan pada individu yang dimana berumur dibawah 18 tahun. Adapun beberapa faktor penyebab timbulnya kenakalan remaja ini, seperti pada lingkungan keluarga, teman, sahabat, pacar dan lainnya yang berbenturan langsung pada perubahan masa remajanya tersebut.

Dalam hubungan berpacaran pada masa ini sering kali berpengaruh pada perkembangan anak remaja, hubungan yang dijalani oleh dua lawan jenis tersebut terkadang salah satu lawan jenis membawa hal pengaruh yang buruk terhadap pasangannya yang disebut dengan *Toxic Relationship* (Hubungan Beracun). Adapun kekerasan dalam pacaran tergolong pada kekerasan personal. Ada tiga tingkat kekerasan dalam pacaran, pertama yaitu kekerasan verbal dan emosional. Tingkat kedua adalah kekerasan seksual. Tingkat terakhir adalah kekerasan fisik (Astari & Santosa, 2019). Seperti yang terjadi dalam kasus dua pasangan yang sempat populer di media sosial twitter akibat dari adanya *toxic relationship*. Pasangan tersebut yang perempuan bernama Edelenyi dan yang laki-laki tersebut bernama Gaga, dimana Gaga ini selalu membuat pasangannya ini tertekan dan tidak bisa melihat dirinya bahagia sehingga Edelenyi ingin mengakhiri hidupnya dikarenakan mentalnya tertekan. Sehingga individu yang mengalami kekerasan dalam pacaran melewati serangkaian tahapan dalam pengambilan keputusan untuk meninggalkan pelaku (Sambhara & Cahyanti, 2013).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa proses terjadinya kekerasan dalam pacaran disebabkan oleh beberapa hal berupa kesalahpahaman dalam komunikasi, rasa cemburu, perselingkuhan, tidak menuruti perintah atau larangan dari pacarnya, kurang perhatian dan membohongi pacarnya (Jailani, 2020). Maka dalam hal ini masyarakat perlu diberikan penyadaran secara mendalam untuk tidak *permisif* menyikapi perilaku toxic relationship. Salah satunya dengan mendampingi korban agar tidak trauma (Praptiningsih & Putra, 2021). Adapun perlindungan hukum bagi korban belum mencapai 18 tahun (belum dewasa) maka pelaku

penganiayaannya dapat dijerat dengan Pasal 76 C jo, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, jika usia pelaku diatas 18 tahun atau lebih, maka dapat melakukan tuntutan atas dasar penganiayaan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP), dan Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) dan Bentuk Kekerasan lainnya dapat dikenakan juga seperti Pencabulan (Pasal 289-296 KUHP), Pelecehan Seksual (Pasal 281-283) dan untuk Kejahatan Terhadap Kesopanan (Pasal 532-533), dapat juga dijerat dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Fernando et al., 2021). Maka berdasarkan permasalahan yang terjadi, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap pelaku *toxic relationship* (hubungan beracun) di kalangan remaja serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban *toxic relationship* (hubungan beracun) di kalangan remaja.

II. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif dalam mengkaji setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, kemudian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara konseptual dan peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum primer tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan ditelaah dalam penelitian ini. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bertujuan memberikan penjelasan-penjelasan, teori-teori hukum yang diperoleh melalui penjelasan dari literatur-literatur, pendapat ahli hukum maupun sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikaji sebelumnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam memecahkan dan mengkaji permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian permasalahan yang akan diteliti terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencatatan, mengutip dan meringkas informasi yang telah didapatkan dari literatur-literatur, selanjutnya dalam menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, penulis menggunakan teknik argumentasi dan interpretasi hukum berdasarkan kepada logika deduktif dan induktif dari peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Terhadap Pelaku Toxic Relationship (Hubungan Beracun) di Kalangan Remaja*

Kalangan remaja yang menuju pendewasaan atau masa transisi pada dasarnya dirasakan oleh semua manusia di dunia ini. Tidak mungkin ada orang dewasa yang tanpa melewati masa remajanya. Masa remaja inilah proses dari menuju pendewasaan, memang tidak mudah melewati masa ini. Dalam masa remaja tentunya mulai timbul rasa untuk mencari lawan sejenis, terkadang dalam prosesnya satu sama lain akan mulai menjalin hubungan atau yang disebut dengan berpacaran. Remaja ketika menjalani hubungan kedua belah pihak ini tidak jarang terjadi konflik sehingga menimbulkan kerugian baik itu fisik maupun mental (Gosita, 2004). Mereka menjalani masa pacaran ini dengan penuh kasih sayang yang didasarkan oleh suka sama suka yang kemudian timbulah cinta. Cinta memiliki arti yaitu dua orang yang berlawanan jenis yang sedang menjalin hubungan sebagaimana disebut pacar. Pacaran adalah bagian dari proses perkenalan dari lawan jenis yang saling tertarik, hal ini pula yang akan menjadi awal saling mengetahui satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan jika proses ini berhasil akan menuju tahap yang memiliki legalitas yaitu perkawinan.

Didalam masa pacaran kedua lawan jenis saling berbagi kebahagiaan dan kasih sayang dan saling memberikan hal yang baik dalam kesehatan mental. Tetapi tidak jarang banyak yang menjumpai atau mendapatkan hubungan pacaran yang tidak baik. Tidak baik yang dimaksud adalah orang yang menjalin pacaran tersebut mendapat kekerasan dari pasangannya, adapun beberapa hal yang dilakukan dari salah satu pihak yang berbuat seperti itu semisal dalam hubungan tersebut salah satunya mengekang, salah satu lebih dominan dari pasangan. Hal seperti inilah yang menimbulkan kekerasan yang berujung pada tidak sehatnya mental.

Bentuk-bentuk daripada kekerasan yang dimana penulis kemudian simpulkan secara singkat bahwa kekerasan pada fisik contohnya adalah berupa tamparan, menghantam dan yang paling kejam

adalah sampai pembunuhan. Kekerasan Emosional yang dimana dilakukan secara verbal seperti mengeluarkan kata umpatan dengan kata kasar. Kekerasan seksual seperti yang dilakukan dengan cara menyentuh bagian intim korban, perkosaan dan hal yang melecehkan korban. Kekerasan dalam ekonomi seperti menahan barang berharga milik korban sampai seperti mengambil alih keuangan korban. Dalam hal ini pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana ini jika sampai terjadi dilakukan oleh anak yang dibawah umur, sesuai dengan Pasal 54 KUHP sebagaimana dijelaskan pada pasal tersebut bahwa dikarenakan melakukan suatu perbuatan sebelum umur yang dimana 16 tahun nantinya hakim akan dapat memilih agar yang melakukan kesalahan tersebut dikembalikan pada orang tua. Maka jika lebih dari usia yang ditentukan maka orang tersebut dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan orang dewasa.

Hal-hal seperti diatas itu terjadi akibat dari mendominasi dengan ingin menguasai penuh apa hak yang dimiliki oleh pasangannya hal inilah *Toxic Relationship* (hubungan racun). Hubungan inilah menjadi awal kekerasan seperti diatas bisa terjadi dikalangan remaja yang sedang menjalani hubungan. Perlu dipahami *Toxic Relationship* terbagi dalam dua kata yaitu yang dimana *toxic* yang artinya racun dan *relationship* adalah keterhubungan. Maka dari itu pemaknaan dari kata diatas adalah hubungan sebagaimana antar individu atau kelompok yang memiliki sifat merusak dan meracuni, sehingga disebut suatu hubungan yang rusak bukan hanya pada individunya saja, tetapi pada individu lain. Hubungan tersebutlah yang dimana akan melahirkan banyak permasalahan, kerugian serta kehancuran dalam proses menjalin hubungan satu sama lain. Ini patut untuk tidak ada dalam diri siapapun yang sedang menjalani hubungan. Sungguh merusak mental maupun fisik bagi individu baik pada dirinya maupun individu lain serta mengingat hal ini dilakukan oleh para remaja pada umumnya. Maka dari itu terkait dengan adanya banyaknya kasus yang terjadi akibat hubungan yang beracun tersebut tidak sedikit yang mengalami gangguan pada mental seseorang maupun psikis dan bisa menimbulkan kematian yang mana termasuk pada bagian pidana. Perlindungan yang berpihak pada korban sudah memiliki peraturannya yaitu pada pasal 28A ayat (2) yang berbunyi setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pada dasarnya kedudukan sistem peradilan pidana ataupun saat praktik peradilan relatif kurang mendapat perhatian dikarenakan ketentuan hukum di Indonesia masih berpatokan dengan perlindungan terhadap pelaku. Padahal jika dilihat dari sudut pandang kriminologis dan dari hukum pidana terhadap kejahatan yaitu merupakan konflik antar individu yang menimbulkan kerugian bagi korban (Mulyadi, 2007). Jika diperhatikan lebih dalam jadi perlindungan pada korban kejahatan ini bersifat pada perlindungan yang abstrak maupun perlindungan tidak langsung sebagaimana dijabarkan pada kebijakan formulatif adalah perlindungan abstrak sebagaimana lebih mengarah dengan perlindungan dari masyarakat dengan individu. Dalam hal ini korban sebagai saksi dalam tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 229 ayat (1) KUHP yaitu penulis memberikan penjelasan bahwa jika saksi ataupun ahli hadir maka berhak untuk diberikan penggantian biaya. Adapun pasal yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban pada Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini Undang-Undang yang berkaitan pada kasus *Toxic Relationship* pada hubungan remaja terdapat pada Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Jadi terkait dengan Pasal 17 diatas bahwa dapat dihubungkan dengan penelitian ini bahwa setiap anak yang haknya dirampas berhak untuk didapatkan perlakuan yang secara manusiawi serta ditempatkan posisinya pada orang dewasa, serta mendapatkan bantuan hukum dan tentunya membela diri serta mendapatkan keadilan. Adapun yang terakhir adalah jika anak mendapatkan pelecehan seksual berhak identitasnya dirahasiakan dan tidak sebar luaskan. Maka penjelasan diatas itulah wujud perlindungan serta hak yang harus diperoleh korban. Tidak lupa hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Toxic Relationship (Hubungan Beracun) di Kalangan Remaja

Pengaturan pada peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum yang tergabung menjadi suatu sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana. Sistem ini adalah sistem penanganan dimana perkara sejak timbulnya pihak yang dirugikan ataupun dengan adanya dugaan dari seseorang yang telah melakukan perbuatan terdapat unsur pidana sampai pada pelaksanaan putusan hakim (Muladi & Arief, 1992). Sistem peradilan pidana ini adalah merupakan sebagai suatu

jaringan, sistem ini menempatkan hukum pidana dalam sarana utama, serta mengenai hal dari hukum pidana materiil, formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pada suatu tindak pidana pembunuhan misalnya, biasanya pelaku mengajak pelaku lain untuk melancarkan aksi kejahatannya itu. Hal tersebut pada KUHP dikatakan sebagai pembantu kejahatan. Adapun yang dimaksud pembantu kejahatan tersebut dijelaskan pada pasal 56 KUHP yaitu barang siapa yang dengan maksud sengaja memberikan bantuannya atau kesempatan pada waktu dari kejahatan tersebut dilakukan.

Jika dirumuskan dalam sanksi pidana pada KUHP dikenal ada sistem dua jalur yang mana sebuah sistem pemidanaan di luar dari penjatuhan sanksi pidana maka diketahui pada tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana. Hal ini memiliki pengaturan dalam Pasal 10 KUHP yang terdapat didalamnya pidana pokok serta tambahan. Mengenai tindak pidana tidak hanya di khususkan ataupun diperuntukan untuk orang dewasa akan tetapi sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pengaturan ini akan berlaku jika terdapat diskriminasi kepada anak, penelantaran pada anak sehingga menyebabkan gangguan fisik maupun mental serta dapat dipidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun jika dalam kasus tindak pidana ditemui seorang anak melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak tersebut berhak mendapatkan keringanan masa pidana, memperoleh pengawasan dan bimbingan oleh pihak terkait.

Dalam hubungan berpacaran tidak dapat lepas dengan yang dikenal adanya konflik. Rasa egois salah satu pasangan yang dominan terkadang melahirkan keadaan yang bisa berbuat semena-mena tentunya bisa dikatakan sebagai *Toxic Relationship* seperti perbuatan mengekang dan merampas hak dari pasangannya yang merupakan bentuk dari perampasan hak asasi manusia. Terhadap kasus diatas tentu harus memberikan perlindungan kepada korban guna untuk menjaga hak-hak dari korban, hal seperti dapat dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana aturan tersebut berisikan mengenai perlindungan dari korban serta korban dapat mengajukan kompensasi semisal merasa dirugikan.

Perlu dipahami sanksi pidana memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat guna terjaganya ketertiban umum, agar masyarakat satu sama lain tidak saling merugikan. Maka dengan adanya aturan tersebut bisa terjaminnya setiap kehidupan masyarakat yang menjalani aturan ini. Hal-hal mengenai tindak pidana tentu tidak dipungkiri adanya alat bukti, alat-alat bukti yang dimana sah dijelaskan pada Pasal 184 KUHP dikatakan yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Maka bukti-bukti diatas tersebutlah dikatakan sah apabila dijadikan alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut akan berfungsi nanti pada syarat bagaimana menjatuhkan suatu pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa harus terdapat dua alat bukti yang dikatakan sah yang nantinya akan dipergunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan hal ini didalam persidangan.

Upaya hukum merupakan salah satu dari hak terdakwa ataupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dilakukan dengan perlawanan ataupun banding dan bisa dilanjutkan ke tingkat kasasi serta bisa mengajukan sebuah permohonan peninjauan kembali. Perlindungan kepada korban sangat perlu dilakukan upaya sebaik mungkin yang dimana hal tersebut korban dirugikan baik dari fisik maupun mental serta kerugian lainnya yang pada dasarnya korban memiliki hak yang harus dipulihkan atau dikembalikan. Dalam hal ini tentunya korban harus mendapatkan kepastian serta perlindungan dari hukum. Namun biasanya seringkali terdapat kendala dalam mencari kepastian adapun disini beberapa faktor yang tidak mendukung adanya kepastian ini salah satunya adalah sikap tidak adil yang diberikan oleh penegak hukum serta tidak adanya aturan yang jelas mengenai perkara yang ada. Pemerintah dalam hal ini mempunyai peran yang besar dalam perlindungan serta pemulihan untuk korban tindak pidana dari kejahatan ini. Perlu dilakukan tindakan berupa perlindungan hukum kepada korban, antara lain seperti penggabungan gugatan dalam kerugian pada perkara pidana.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan tentang Pelaku *Toxic Relationship* (Hubungan Beracun) di Kalangan Remaja di Indonesia belum ada diatur secara khusus peraturan dan sanksinya seperti apa. Akan tetapi terdapat beberapa unsur yang bisa dikaitkan dengan permasalahan tersebut yaitu Pasal 17 Undang-undang Nomor 23

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Banyaknya kekerasan pada kalangan remaja yang menyebabkan terjadinya banyak korban dari salah satu pihak, kerugian yang timbul bukan hanya pada fisik saja akan tetapi mental dari para korban. Sebagaimana dijelaskan *Toxic Relationship* tidak memberikan kebahagiaan dan perampasan hak asasi manusia dari setiap orang. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Toxic Relationship* (Hubungan Beracun) di Kalangan Remaja yang dapat diberikan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang mana korban mempunyai hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana *toxic relationship* dikenakan pidana pokok yang berupa pidana mati dan pidana kurungan. Serta pidana tambahan dengan pencabutan hak-hak tertentu. Sanksi tersebut tergantung pada putusan hakim dan berat ringannya kasus sebagai akibat dari *toxic relationship*.

2. Saran

Bagi masyarakat diharapkan apabila terdapat kasus *toxic relationship* ada didalam masyarakat atau sekitar lingkungan yang sebagian besar dialami oleh perempuan maka dalam hal ini harus waspada dalam menjalin hubungan pacaran ataupun hubungan teman dan lain sebagainya. Jika terdapat unsur dirugikan secara mental dan fisik alangkah lebih baiknya segera tinggalkan dan membuat delik aduan kepada pihak kepolisian agar segera ditangani. Sedangkan bagi aparat penegak hukum diharapkan penegak hukum dimana lebih tegas dalam menangani kasus *toxic relationship* dan jika hal itu terjadi maka akan tercipta suatu perlindungan yang sangat baik bagi korban. Serta diharapkan menjalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hak para korban dipulihkan akibat kerugian yang timbul tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, C., & Santosa, H. P. (2019). Hubungan antara Kualitas Komunikasi Keluarga dan Persepsi tentang Abusive Relationship dengan Perilaku Kekerasan dalam Pacaran Kelompok Usia Dewasa Muda. *Undip E-Journal*, 7(2), 153–164.
- Dellyana, S. (1998). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Desmita. (2005). *Psikologi Perkembangan Remaja*. Rosdakarya, Bandung.
- Fernando, Z. J., Abdi, M., Utami, R. A., & Putra, D. A. (2021). Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence). *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1), 82–98.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Jailani, M. (2020). Fenomena Kekerasan dalam Berpacaran. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(1), 49–67.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan, Jakarta.
- Praptiningsih, N. A., & Putra, G. K. (2021). Toxic Relationship Dalam Komunikasi Interpersonal di Kalangan Remaja. *Communication*, 12(2), 138-149.
- Sambhara, D. W., & Cahyanti, I. Y. (2013). Tahapan Pengambilan Keputusan untuk Meninggalkan Hubungan Pacaran dengan Kekerasan pada Perempuan Dewasa Awal Ditinjau dari Stages of Change. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 2(2), 69–78.